

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Pemikiran.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Lokasi Penelitian	16
1.8. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	19
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum	19
2.1.2. Komponen Struktur Penegakan Hukum.....	22
2.1.3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	23
2.1.4. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	25
2.2. Tindak Pidana.....	27

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	27
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	31
2.2.3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	34
2.3. Pengertian Lalu Lintas	39
2.4. Pelanggaran Lalu Lintas	40
2.4.1. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	42
2.4.2. Dampak Pelanggaran Lalu Lintas	42
2.5. Tinjauan Umum Tentang Klakson	44
2.5.1. Pengertian Klakson	44
2.5.2. Jenis-jenis Klakson.....	49
2.5.3. Larangan Penggunaan Klakson.....	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	55
3.1.1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Pangandaran	55
3.1.2. Penegakan Hukum Terhadap Supir Bus Yang Membunyikan Klakson Dihubungkan Dengan Pasal 279 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Pangandaran...	62
3.1.3. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Terhadap Supir Bus Yang Membunyikan Klakson Dihubungkan Dengan Pasal 279 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Pangandaran	68

3.1.4. Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pada Penegakan Hukum Terhadap Supir Bus Yang Membunyikan Klakson Dihubungkan Dengan Pasal 279 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Pangandaran.....	70
3.2.Pembahasan	73
3.2.1. Penegakan Hukum Terhadap Supir Bus Yang Membunyikan Klakson Dihubungkan Dengan Pasal 279 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Pangandaran...	73
3.2.2. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Terhadap Supir Bus Yang Membunyikan Klakson Dihubungkan Dengan Pasal 279 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Pangandaran	75
3.2.3. Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pada Penegakan Hukum Terhadap Supir Bus Yang Membunyikan Klakson Dihubungkan Dengan Pasal 279 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Pangandaran.....	77

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	80
----------------------	----

4.2.Saran.....	81
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP